



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23/KEP/2007

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN (BUKP)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Karyawan BUKP yang menjabat sebagai Kepala BUKP, Pemegang Buku dan Pemegang Kas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman telah diadakan seleksi/tahapan tes bagi Saudara Sudaryanto, SE dan bersangkutan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Bdan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2003 tentang Pembina Teknis Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 183 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Badan Pembina Propinsi dan Badan Pembina Kabuupaten/Kota Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN KEPALA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN (BUKP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara Sudaryanto, SE sebagai Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Kepada Saudara Sudaryanto, SE sebagai Kepala Badan Usaha Kredit (BUKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 MARET 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth . :

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. Ketua Badan Pembina BUKP se Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
4. Kepala BPKD Provinsi DIY;
5. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
7. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.